



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Aur Duri, 02 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN, *selanjutnya disebut sebagai Pemohon I*;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 03 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN, *selanjutnya disebut sebagai Pemohon II*;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Tasmania,S.H, Agus Setiawan,S.H** dan kawan kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No 5505 A Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Telepon: 082182924337 dengan domisili elektronik : [mithablm@yahoo.com](mailto:mithablm@yahoo.com) sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 dan diregister nomor 155/SK/VI/2024/PA di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### 1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan seorang anak yaitu:

Nama : Haren Wulandari  
NIK : 1603177101060001  
Tempat tanggal lahir : xxxxx xxxxx, 31 Januari 2006  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Dusun II Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan  
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

dengan calon suami :

Nama : Depit Beyy  
NIK : 1674020706960006  
Tempat tanggal lahir : Talang Beliang, 07 Juni 1996  
Umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Dusun II Talang Beliang Kelurahan Talang Beliang  
Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

#### 2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan

Hlm. 2 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur **19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah belarian kerumah Kadus setempat selama satu malam, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun sebagaimana surat penolakan KUA Nomor: B.043/Kua.06.11.20/PW.01/5/2024 tanggal 27 Mei 2024.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga; Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hlm. 3 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permohonan ini, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Haren Wulandari Binti Epri Hadi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Depit Beyy Bin Hadisi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

## Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

## Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

## Keterangan Anak Para Pemohon dan calon suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Haren Wulandari binti Epri Hadi dan saat ini berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Depit Beyy bin Hadisi karena telah menjalin hubungan dengannya kurang lebih 1 tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena sudah berhubungan erat, untuk mencegah terjadinya perzinaan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami status lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

Hlm. 5 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami telah bertunangan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai akan menikah karena keduanya telah berlarian (kabur) meminta dinikahkan di dusun dan hal tersebut telah membuat keresahan dalam masyarakat;

## Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Hadisi dan Rita Astuti;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan selama 1 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasihat kepada anaknya dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Hlm. 6 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami menyatakan sudah tidak sanggup untuk menjamin kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama yang lebih mendatangkan madharat lainnya;

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Epri Hadi nomor tanggal 08-10-2020 dan atas nama Rani Puspita nomor 1603174304870001 tanggal 27-03-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah 67/02/IV/2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, tanggal 27-03-2005 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Hlm. 7 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Epri Hadi nomor 1603171512090001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 07-10-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haren Wulandari nomor KT200811028 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 1-09-2008 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haren Wulandari nomor 160317101060001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 06-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadisi nomor 1603172903740001 tanggal 12-09-2013 dan atas nama Rita Astuti nomor 16031751077700002 tanggal 01-09-2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadisi nomor 1674021308130017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 11-05-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Depit bEy nomor 1603-LT-28052024-0034 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 28-05-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

**Hlm. 8 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Depit bEy nomor 1674020706960006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 13-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Heren Wulandari nomor MSMK-K13-3/23/1525048 yang aslinya dikeluarkan oleh SMK PGRI 1 Prabumulih tanggal 08 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Ijazah atas nama Heren Wulandari nomor MSMK-K13-3/23/1525048 yang aslinya dikeluarkan oleh SMK PGRI 1 Prabumulih tanggal 08 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Berita acara Bergumbalan/Lari atas nama Depit bEy dan Haren Wulandari yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Talang Beliang tanggal 18-06-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Depit Bey dan Haren Wulandari nomor B043/KUA.06.11.20/PW.01/5/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belida Barat Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Mei 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hlm. 9 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Haren Wulandari binti Epri Hadi dengan calon suaminya yang bernama Depit Beyy bin Hadisi akan tetapi ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri terlihat dari kebiasaan Anak Para Pemohon yang membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa alasan yang sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan karena kedua calon mempelai telah berlarian dan telah membuat keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

Hlm. 10 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Haren Wulandari binti Epri Hadi dengan calon suaminya yang bernama Depit Beyy bin Hadisi akan tetapi ditolak oleh KUA karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak kurang lebih 1 tahun lalu;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri terlihat dari kebiasaan Anak Para Pemohon yang membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;

Hlm. 11 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan karena kedua calon mempelai telah berlarian dan telah membuat keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Tasminia, S.H dan kawan-kawan tertanggal 26-06-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 155/sk/vi/2024/pa.me 27 Juni 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Tasmania, S.H dari PERADI, berlaku sampai tanggal 31-12-2024

Hlm. 12 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Tasminia, S.H tanggal 10-10-2017;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Nurmansyah, S.H dari PERADI, berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Nurmansyah, S.H tanggal 29-11-2016;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdi Persada Daim, S.H dari PERADI, berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Abdi Persada Daim, S.H tanggal 11-07-2019;
8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Agus Setiawan, S.H dari PERADI, berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
9. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Agus Setiawan, S.H tanggal 21-12-2021;
10. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Gustia Fatma Sabrina, S.H dari PERADI, berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
11. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Gustia Fatma Sabrina, S.H tanggal 20-10-2022

## Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor

Hlm. 13 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ).

## **Pertimbangan Bea Meterai:**

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

## **Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa

Hlm. 14 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

### **Pertimbangan Keanggotaan Advokat:**

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

### **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para

**Hlm. 15 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 216/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hlm. 16 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

## Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

## Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Hlm. 17 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon suaminya yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.13 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Hlm. 18 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.13 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.12 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

## **Pertimbangan hubungan Pemohon dengan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Muara Enim, dimana Pemohon memiliki anak bernama Heren Wulandari yang saat ini berusia 18 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Depit bEyy, dimana kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan nasab dan sama sama beragama Islam, Oleh karenanya terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Hlm. 19 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan pendidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.10 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak para Pemohon pernah menempuh sampai lulus tingkat SMK, meskipun demikian Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di luar sekolah formal yang dapat mendukung masa depannya. Oleh karena itu terhadap bukti tersebut secara materil bukti tersebut dapat diterima;

## Pertimbangan kesehatan dan psikologis

Menimbang, bahwa sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai dalam keadaan sehat baik dalam jasmani dan rohani dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi akan hal tersebut, memberikan keyakinan kepada Hakim jika kedua calon mempelai secara kesehatan dan psikologis sudah siap berumah tangga dan menyatakan secara materil dapat diterima;

## Pertimbangan umur dan kemampuan berumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, oleh karenanya umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai anak Pemohon secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil oleh Hakim bukti tersebut dapat diterima;

## Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat antar kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.1 sampai P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan, sehingga hal itu yang menghalangi terhadap syarat dan

Hlm. 20 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

## **Pertimbangan kesiapan ekonomi**

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak-anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon mempelai pria serta orang tua anak para Pemohon, bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, terhadap pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

## **Pertimbangan penolakan administratif menikah**

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belida Barat dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

## **Pertimbangan alasan sangat mendesak**

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 telah terbukti jika kedua calon mempelai telah pergi dari rumah untuk dinikahkan oleh kepala desa dan hal tersebut mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

## **Tahap Kualifisir**

### **Fakta Peristiwa**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Haren Wulandari binti Epri Hadi yaitu Anak yang dimohonkan dispensasi;

Hlm. 21 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Haren Wulandari binti Epri Hadi yang saat ini berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Depit Beyy bin Hadisi yang telah berumur 28 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Muara Enim menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya untuk menikah karena kedua calon mempelai telah belarian dan melapor kepada Desa untuk dinikahkan yang berakibat hal ini mendatangkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

## Tahap Konstituir

Hlm. 22 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

## ***Petitem 2: Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Haren Wulandari Binti Epri Hadi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Depit Beyy Bin Hadisi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;***

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

### **Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

**Hlm. 23 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Hlm. 24 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata **الْبَاءَة** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya bernama Depit Beyy Bin Hadisi dan adanya alasan sangat mendesak berupa berlarian dengan datang kepada desa untuk dinikahkan, dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk

Hlm. 25 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

**Hlm. 26 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

## Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang

Hlm. 27 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Haren Wulandari Binti Epri Hadi dan

Hlm. 28 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depit Beyy Bin Hadisi telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

## Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

## Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Haren Wulandari Binti Epri Hadi** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **Depit Beyy Bin Hadisi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx;

Hlm. 29 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi peradilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Firdaus, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses      | Rp. 80.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp. 0.000,00  |
| 4. | Biaya PNBP        | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi     | Rp. 10.000,00 |
| 1. | Biaya materai     | Rp. 10.000,00 |

**Jumlah Rp. 140.000,00**

**(seratus empat puluh satu ribu**

**rupiah)**

**Hlm. 30 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.ME**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)